

**KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI
POLSEK CLUWAK KABUPATEN PATI TAHUN 2013)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBGAIAN SYARAT PEYUSUNAN SKRIPSI
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**JURIYANTO
09370032**

PEMBIMBING

**Dr. OKTOBERRINSYAH, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika, India. Tetapi itu hanyalah sebutan nama idealita berbeda dengan realita. Masih banyak yang belum tahu substansi demokrasi yang diharapkan. Diantara indikator keberhasilan sebuah demokrasi, adalah adanya supremasi hukum, tegaknya hak-hak kemanusiaan dan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Walaupun demikian, masih banyak perlakuan penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan yang menggunakan kebebasan tanpa batas hukum. Terlebih ketika menangani perkara, tersangka sering diperlakukan secara tidak adil oleh penyidik, yaitu melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

Salah satu kasus perlakuan kekerasan ini adalah sebagaimana dalam keterangan responden yang mengatakan bahwa kekerasan masih banyak dilakukan oleh oknum penyidik (polisi) untuk mendapatkan keterangan kepada tersangka. Dalam ranah teori maupun praktik, kekerasan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. praktik kekerasan penyidikan seperti ini masih banyak terjadi Penyidikan di Polsek Cluwak. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian supaya kekerasan tidak dilakukan lagi terhadap tersangka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan mengkaji seberapa besar tingkat kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Penelitian ini menggunakan metode *field research*. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas praduga takbersalah dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. sebagai perbandingan, penulis juga menyertakan hukum positif yang berupa perundang-undangan, buku-buku, observasi, dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap proses penyidikan di Polsek Cluwak, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam asas praduga tak bersalah, tersangka belum mempunyai ketetapan hukum tetap. Sementara dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlakuan kekerasan terhadap orang lain yang belum pasti status hukumnya, termasuk tindakan yang melanggar hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Juriyanto

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juriyanto

NIM : 09370032

Judul Skripsi : KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLSEK CLUWAK KABUPATEN
PATI 2013)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syar'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.

NIP.196810201998031002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2083/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: SYI'AH DAN SYARIAT ISLAM (Studi
Pandangan Tokoh-Tokoh Syi'ah Yogyakarta
terhadap Wacana Negara Islam dan Formalisasi
Syariat Islam di Indonesia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Ainun Najib

NIM : 10370025

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014

dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juriyanto
NIM : 09370032
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Yang Menyatakan



Juriyanto

NIM: 09370032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bä'	b	Be
ت	Tä'	t	Te
ث	Šä'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥä'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khä'	kh	ka dan ha
د	Däl	d	De
ذ	Žäl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rä'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>U</i>
		ditulis	<i>Yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>kařim</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN MOTO

خير الناس انفعهم للناس

(Sabaik- sebaiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh orang-orang yang telah membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis:

- ❖ Kedua orang tua saya dan kakek nenek, yang memberikan kasih sayang tiada henti. do'a mereka terus diberikan untuk anaknya yang tercinta ini.
- ❖ Para kiyai saya, juga guru-guruku, saudaraku serta sahabat-sahabatku semua, dan tidak lupa para korban kekerasan yang sedia mahu memberikan keterangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing kita kearah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah swt, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Kekerasan dalam penyidikan (Studi kasus di Polsek Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013) Menurut Pandangan Hukum Islam" Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karena penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr.H.M.Nur,S.Ag.,M.Ag, Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr.Ocktoherrinsyah, M. Ag. Selaku pembimbing.
4. Kedua orang tua saya Armahum Bapak Hamdi, Armahummah Ibu Harmi, Kakek saya Armahum Mbah Kundhori, Armahum Parji, Mbah Harun, Nyai Tarami, Nyai Gaisyah, Nyai Rasmi dan Saudara saya kak Miftahudin, Juwadi, Joko Umbaran, Ali Mahfud dan Pak Saiful Umam yang telah memberikan doa dan dukungannya.
5. Para kyai saya KH. Wajir Ali, KH. Imam Kharomain dan para pengsuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang dan lain sebagainya. Beliauulah yang mengajarkan “unggah-ungguh”, etika, moral dan akhlakul karimah.
6. Teman-teman Jinayah Siyasah angkatan 2009 seperjuangan yang berbagi ilmu tanpa henti.
7. Teman-teman Wisma Dangkang, KMPP, KMKY, Kosmasari, Ikapmam dan tidak lupa Mas Iwan Al-khariri yang memberikan doa dan bantuan fisik maupun non fisik semoga bermanfaat terimakasih semuanya.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Juriyanto
NIM: 09370032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
F. kerangka teoritik	9
1. Asas praduga tak berslah	9
2. <i>Maqāṣid asy- Syarī'ah</i>	13
G. Metode Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Tipe Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Analisis data.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN HAK-HAK

TERSANGKA	20
A. Penyidikan	20
1. Pengertian Penyidik	20
2. Yang Berwenang dalam Proses Penyidikan	25
B. Pengertian tersangka dan terdakwa.....	28
C. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	31

BAB III. GAMBARAN UMUM POLSEK CLUWAK..... 47

A. Letak Geografis dan Demografis	47
1. Letak geografis	47
2. Demografi	48
B. Struktur Organisasi	50
C. Proses penyidikan di Polsek Cluwak	51

BAB IV. KEKERASAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA DALAM	
PROSES PENYIDIKAN	59
A. Berlakunya asas praduga tak bersalah	59
B. Kekerasan penyidikan dalam pandangan Hukum Islam terhadap Hak-hak Tersangka	64
C. Islam Agama Kedamaian	70
 BAB V. PENUTUP.....	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76
LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA	I
CURICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak-hak asasi manusia, dijamin dan dilindungi oleh negara sehingga semua orang berhak mendapat jaminan terhadap hak asasinya masing-masing. Pada prinsipnya, manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), walaupun demikian masih banyak perlakuan hukum yang masih menjadi masalah seperti pelanggaran HAM. Hukum masih bisa dibelokkan sehingga perlakuan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dalam beberapa kasus, masih banyak ditemukan perlakuan hukum secara sepihak. Terlebih ketika polisi melakukan penyidikan terhadap tersangka ataupun terpidana kasus hukum. Sering kali penyidik melakukan kekerasan dalam melakukan penyidikan. Hal ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah.

Prinsip terhadap hukum praduga tak bersalah harus ditegakkan tersangka untuk melindungi harkat martabat dan hak-hak asasinya. Demikian juga terhadap saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mereka tetap harus diperlakukan sebagai praduga tak bersalah

(*presumption of innocent*) dan dilayani dengan semestinya.¹” Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundangan-undangan pidana”².

Sering terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, acap kali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat Kepolisian dianggap tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tersangka serta sering melakukan kekerasan dalam memeriksa tersangka (penyidikan). Kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik menjadi faktor penentu dalam melakukan penegakan hukum. Terlebih ketika penyidik melakukan kekerasan, sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga Kepolisian. Hal ini tentunya bisa mendiskreditkan pihak Kepolisian serta proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Banyak kasus kekerasan, pemerasan, pengancaman yang dilakukan oleh penyidik ketika mencari informasi atau keterangan kepada tersangka. Seperti yang dialami tersangka Anwar Maarif (23 tahun), Yustahal Afifi (26 tahun), Nur Ahmad Hidatullah (21 tahun) dan Toni (19 tahun). Mereka mengaku pernah diperlakukan secara tidak adil oleh penyidik ketika dalam proses penyidikan³. Hal ini membuat tersangka merasa ketakutan karena

¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika), hal 134

² KUHAP pasal 1 ayat (1)

³ Mereka berempat adalah tersangka kasus pencurian motor. Mereka saat ini diproses di polres Pati. Dua diantaranya, yaitu Yustahal Afiff dan Nur Ahmad Hidatullah sudah bebas dari tahanan. Sementara dua lainnya masih mendekam dalam penjara. Data berasal dari pengakuan korban kepada peneliti (wawancara pada 10 November 2013).

ada tekanan mental. Ironisnya, sampai sekarang penyidikan seperti itu masih sering terjadi di polsek Cluwak, Kabupaten Pati.

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan kepada beberapa tersangka di polsek Cluwak, mereka mengaku memang banyak terjadi kekerasan pada saat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Secara jelas, Anwar Maarif dan Yustahal Afifi, Nur Ahmad Hidatullah, Toni. (keempat orang ini sebagai tersangka kasus pencurian motor) mengaku pernah di perlakukan secara amoral oleh penyidik ketika menjalani penyidikan di Polsek Cluwak. Mereka juga mengungkapkan, masih banyak tersangka lain yang dipelakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik. *“ketika saya diperiksa oleh penyidik, saya pernah dipukuli bahkan dipelakukan tidak manusiawi. Sebagian besar tersangka dipelakukan seperti itu, mas”* tegas Anwar⁴

Kasus yang dialami oleh keempat tersangka dan beberapa terpidana lainnya, tentunya jauh diluar etika dalam penyidikan. Padahal, secara yuridis, tugas polisi baik sebagai penyelidik maupun penyidik, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁵. Jika ditelaah ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan, nampak bahwa tugas-tugas yang dilakukan sudah cukup terperinci.

⁴ Hasil wawancara dengan Anwar Maarif pada 28 Juli 2013.

⁵KUHP pasal 6 ayat (2) huruf a

Selain yang tercantum dalam KUHAP, tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum juga harus mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari berbagai tugas dan kewenangan yang dimiliki Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma Hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dari ketentuan tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum. Penghormatan hak asasi manusia dalam peradilan pidana telah dimulai dengan memberikan serangkaian hak kepada tersangka atau terdakwa.

Namun, apabila dikaji secara cermat, pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa ternyata tidak sesuai dengan pasal 19 No. 2 KUHAP tersebut, sehingga proses penyidikan dengan kekerasan masih dilakukan oleh penyidik. Selain itu pelanggaran penyidik terhadap tersangka tidak dibarengi sanksi hukum yang tegas.

Penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan penekanan jelas bertentangan dengan rasa kemanusiaan, harkat dan

martabat seseorang yang sudah dikenal dalam KUHAP karena tidak sesuai dengan tujuan perkara pidana, yang ingin mengejar kebenaran materiil. Bahkan pengakuan yang diberikan oleh tersangka karena penekanan dan kekerasan tanpa memperhatikan hak-hak tersangka adalah merupakan hal-hal yang diragukan kebenarannya.

Dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Kepolisian Resort Cluwak kabupaten Pati. Karena dipolsek Cluwak kabupaten pati tingkat kekerasan dalam penyidikan tergolong masih tinggi hal ini yang menjadi alasan meneliti langsung ke lapangan. Harapan penelitian ini tidak hanya garis besar, namun secara mendalam sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tersangka atau terpidana melalui penulisan yang berjudul **“KEKERASAN PENYIDIKAN” (STUDI KASUS DI POLSEK CLUWAK, KABUPATEN PATI TAHUN 2013)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah **Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Penyidikan di Polsek Cluwak?**

Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di Polsek Cluwak?
2. Seperti apa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di polsek Cluwak ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kasus kekerasan dalam penyidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai upaya perlindungan hak-hak tersangka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penyidikan pada tersangka di Kepolisian Polsek Cluwak dan untuk mengetahui apakah proses penyidikan yang dilakukan polsek Cluwak sudah sesuai dengan pasal 50 sampai 68 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya, serta sebagai rujukan pada penelitian berikutnya.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan penambah

prasarana bagi penyidik dalam rangka upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Sedangkan bagi pemerintah dapat memberikan masukan bahwa di dalam penyidikan tersangka harus diperhatikan selayaknya peraduka tak bersalah.

D. Telaah Pustaka

Dalam bukunya Erni Widhayanti yang berjudul "*Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam KUHAP,*" menjelaskan bahwa tersangka masih diperlakukan secara sepihak oleh penyidik. Padahal, polisi sebagai penegak hukum seharusnya menggunakan kode etik dalam penyidikan. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya (*rule of law*).⁶

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Lismayanti dengan judul "*Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara*", membahas tentang asas-asas hukum acara pidana yang berisi pokok-pokok materinya serta tahap-tahap pemeriksaan. Yaitu dimulai dari pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai putusan Pengadilan bahkan sampai pada upaya hukum

⁶ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di dalam KUHAP*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.24.

disampaikan dan dijelaskan pula menjadi pedoman dalam beracara di Pengadilan.⁷

Skripsi Toto Arfiyanto yang berjudul "*Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan,*" membahas tentang bagaimana pemberian hak tersangka orang dewasa, sedangkan peneliti hanya khusus membahas tentang pemberian hak terhadap tersangka anak di bawah umur.⁸

Dalam skripsi Nurdin yang berjudul "*Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,*" menjelaskan tentang tujuan dan peranan bantuan hukum dalam rangka pembelaan terhadap perkara yang diajukan terhadap tersangka atau terdakwa. Tujuannya adalah untuk memelihara kemaslakhatan umum serta menghormati nilai-nilai harkat dan martabat manusia.⁹

Dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul "*Proses Penanganan Kasus Perkara Pidana,*" Menjelaskan bahwa terhadap tersangka atau terpidana yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman 15 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum, wajib ditunjuk penasehat hukum (pasal 56 KUHAP)¹⁰

⁷Yuli Lismayanti, "Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara". *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2003).

⁸Toto Arifiyanto, "Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan". *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2010).

⁹ Nurdin, *Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga, (1997).

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm.54.

Dalam skripsi penulis, yang berjudul “*kekerasan dalam proses penyidikan*” menjelaskan bagaimana hak-hak tersangka harus dipenuhi dan dihormati selayaknya manusia biasa. tidak hanya itu saja, tetapi skripsi ini membongkar pejabat polisi (penyidik) melakukan kekerasan ketika melakukan penyidikan. Tujuannya adalah penyidik tidak melakukan kekerasan ketika dalam proses penyidikan.

Penelitian yang penulis lakukan ini, di samping pokok kajiannya yang berbeda dengan pelbagai karya ilmiah di atas, juga menitikberatkan pada kajian tindak kekerasan dalam penyidikan oleh kepolisian khususnya di Polsek Cluwak.

F. kerangka teoritik

1. Asas praduga tak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness atau presumption of innocence*), dalam asas ini menjelaskan bagaimana mengenalkan semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali sudah ada aturan di dalamnya yaitu *naşş hukum*.¹¹ Selanjutnya orang dianggap tidak bersalah untuk melakukan perbuatan jahat, kecuali kesalahan tersebut dapat dibuktikan tanpa ada keraguan, apabila yang ada hanyalah keraguan, seorang yang tertuduh harus di bebaskan.

¹¹ Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti sholat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan

Konsep tersebut sudah dilembagakan dalam hukum Islam jauh sebelum hukum positif. Empat belas yang silam Nabi Muhamad bersabda
 ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان
 الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة¹²

Hindarkan bagi muslim hukuman *ḥudūd* kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Sesungguhnya imam salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya keraguan kerana adanya keraguan (doubt). Hadist Nabi secara jelas menjelaskan,” Hindarkan *ḥudūd* dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum, menurut ketentuan hadist ini, jika memutuskan suatu perkara jangan ada keraguan tetapi harus di landasi keyakinan yang kuat.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya suatu benda atau barang dapat memunculkan suatu keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *ḥadd*. Tetapi pendapat ini tidak disetujui beberapa Ulama’ seperti Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tidak tahan lamanya suatu barang yang

¹² Abu Isa muhammad bin Isa bin Saurah At- Tirmizi, *Al-Jāmi‘ Aṣ- Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2007), hlm.392

dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang menjadikan tidak validnya *ḥudūd*.¹³

Dalam kejahatan-kejahatan *ḥudūd*, keraguan¹⁴ membawa pembebasan kepada terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Akan tetapi, ketika membatalkan *ḥudūd* ini, hakim (jika diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada terdakwa¹⁵

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 422 dijelaskan, bahwa seseorang yang melakukan tindakan pemaksaan dalam proses perkara pidana mengenai penyidikan dan pemeriksaan akan dikenakan hukuman penjara selama empat tahun. Yang dapat dihukum dalam tindak pidana ini adalah seorang pejabat atau aparat penegak hukum (Polri) maupun kejaksan tertentu, dalam menjalani proses pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka menggunakan tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum (undang-undang) seperti penganiayaan dan kekerasan. Hal seperti ini disebut dengan tindak pidana pemaksaan dalam proses penyidikan.

¹³ Penjelasan lebih detail untuk masalah ini lihat Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri'*, hlm. 212

¹⁴ Mazhab Syafi'i mengklasifikasikan *subhat* dalam tiga katagori: 1. *Subhat* yang berkaitan dengan subyek; 2. *subhat* yang di perlakuan oleh pelakunya; 3. keraguan formal (muncul karena tidak sepatatnya para fuqaha untuk suatu masalah). mazhab Hanafi mengklafikasikan keraguan ini ke dalam; 1.keraguan yang melekat dalam perbuatan itu; 2. keraguan yang melekat pada tempatnya; 3. keraguan yang melekat pada perjanjiannya Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar- Risalah, 1994), hlm. 212-214

¹⁵ Abdllahi Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.200

Islam memegang teguh rasa keadilan, Perbuatan-perbuatan pidana tersangka harus sudah ditentukan dalam undang-undang mengenai akibat hukumnya, sebab dalam asas legalitas hukum pidana Islam disebutkan tidak ada hukum atas perbuatan manusia sebelum ada aturannya, sehingga manusia tidak dapat dihukum atas perbuatannya sebelum terdapat aturan hukumnya.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak berpihak. Hukum harus diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, pada seluruh lapisan masyarakat.

Hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis suap-menyuap, rekomendasi atau pengaruh-pengaruh dari pejabat tertentu dan lain sebagainya. Barang siapa mengabaikan kemurnian nilai-nilai hukum, padahal dia mampu menegakkannya, baginya laknat dari Allah, malekat dan seluruh umat manusia.

Tampak jelas bahwa dengan pemaparan tentang kodifikasi perlindungan hak asasi manusia pada permulaan Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad saw sendiri dalam membentuk sendi-sendi utama membangun Negara di Madinah dengan mengedepankan akan pentingnya hak-hak seorang, memang pada saat itu perbudakan sebagai salah satu perbuatan yang memasung kebebasan seseorang belum dapat dihilangkan

Namun Islam telah memberikan sugesti terhadap pembebasan dari perbudakan (memerdekakan budak) sebagai suatu hal yang mulia dan dapat menghapuskan dosa, sehingga secara tersirat Islam tidak membebaskan adanya perbudakan.

2. *Maqāṣid asy- Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid asy- Syarī'ah*

Islam diturunkan di bumi sebagai agama penyempurna dari segala-galanya. Islam menjelaskan tentang banyak hal mengenai kehidupan. Manusia yang di berikan akal untuk berfikir dan diberikan kebebasan untuk melakukan apapun tentunya ada peraturan yang membatasinya baik mengikat (*hukum positif*), maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).

Islam sebagai agama samawi, memiliki, kitab pegangan yaitu Al-Qur'an sebagai sumber utama, dalam pandangan Ulama' kandungan Al-Qur'an di bagi tiga kelompok yaitu :

1. Aqidah yang berkaitan tentang keimanan
2. Khuluqiyah berkaitan tentang Akhlak
3. Amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia).

Sebagai sumber ajaran islam, Al-Qur 'an tidak menjelaskan secara lijit tentang ibadah dan, dari 6360 ayat terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum atau muamalah. Lebih banyak dituangkan malalui hadist- hadist nabi, berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian para Ulama

mengembangkan pokok atau prinsip yang mengaitkannya dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara lughawi (bahasa), adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti sengajaan dan tujuan¹⁶. Sedangkan *Syarī'ah* yang berarti jalan menuju jalan air. Jalan menuju air ini dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan manusia.

Ajaran *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah menitikberatkan kemaslahatan sebagai unsur dan tujuan hukum di dunia sesuai kandungan Al-Qur'an dan hadist. Karena kandungan tersebut merupakan hukum Tuhan yang harus diterima oleh manusia. Dengan demikian Perlu penjabaran- penjabaran dan ulasan yang sekiranya menyentuh jiwa manusia.

لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملئكة يشهدون وكفى بالله شهيدا¹⁷

b. Pembagian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara garis besar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terbagi dua bagian:

1. Pertama, *Maqāṣid* yang dikembalikan kepada maksud syari'.

Syari'ah menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi.

¹⁶ Dr. Asafri Jaya Bakri, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996), hlm 60

¹⁷ An-Nisā'(4): 165

2. Kedua, hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi: dlaruriyah, hajjiyah dan tahsiniyah.

Lebih terperinci lagi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam visi Dlaruriyah terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al-kulliyat al-khams, diantaranya:

- Pertama, *Hifẓ Ad-Dīn*; artinya terjaganya norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang qath'i.
- Kedua, *Hifẓ An-Nafs*; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif dari segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.
- Ketiga, *Hifẓ Al-'Aql*; mencegah terjadinya khalal (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat adiktif dan sebagainya.
- Keempat, *Hifẓ An-Nasl*; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan

yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.

- Kelima, *Hifz* Al- Māl; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Maqāsid asy-Syarī'ah banyak memberikan warna dalam kehidupan seperti yang di jelaskan di atas. Tidak hanya menjelaskan tentang akherat saja, melainkan bagaimana kita berintraksi sosial atau *muammalah*. Dan juga bagaimana memandang seseorang sama dalam kehidupan.

Hak-hak seseorang sangat diprioritaskan demi menjaga kelangsungan kehidupan, keadilan selalulu di menangkan dimanapun dalam kondisi apapun, karena keadilan merupakan rahmat, mashlahah dan hikmah secara universal. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kriteria tersebut maka bukan merupakan syari'ah.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada prinsip perumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*).¹⁸ Artinya penelitian ini

¹⁸Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

menjadikan bahan hukum primer sebagai sumber hukum utama yang didapat dari penelitian dan data sekunder sebagai data pelengkap. Artinya data dikumpulkan dari data yang didapat dari penelitian berupa wawancara, daftar pertanyaan, dan observasi pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder baik berupa buku, KUHAP, Undang-Undang, skripsi-skripsi hukum dan lain-lain yang menghubungkan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data yang ada dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah peranan penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan tersangka.

3. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normative yaitu dilakukan dengan melihat undang-undang yang berlaku Indonesia dan studi kasus yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan dengan cara survai, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumentasi data yang ada.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer: Sumber diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari

keterangan penyidik (polisi), korban kekerasan seperti Anwar ma'arif, Yustahal Afifi, Nur Ahmad Hidayatullah dan Toni.

b. Sumber data sekunder

1 Data diperoleh dari peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi dan setandar Hak Asassi Manusia dalam menyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia.

2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

5. Analisis data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang terjadi, dari peristiwa tersebut disimpulkan secara umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang di teliti¹⁹.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, agar dapat mudah dipahami dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran,

¹⁹ Sutrisno hadi, *Metode research 11* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142

sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang penyidikan terhadap tersangka. Diantaranya membahas tentang pengertian penyidik, siapa yang berwenang dalam proses penyidikan dan jangka waktu penyidikan dan penahanan. Dalam pembahasan yang kedua tentang hak-hak tersangka yang meliputi tentang pengertian, hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan pidana Islam,

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang Polsek Cluwak. Dalam hal ini menguraikan tentang letak geografis dan demografis, struktur organisasi dan Serta menguraikan beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh tersangka di polsek cluwak.

Bab keempat, menguraikan tentang proses penyidikan terhadap tersangka yang ada di Kepolisian Polsek Cluwak, dan menguraikan tentang analisis perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Polsek Cluwak.

Bab kelima, berupa kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya yang berguna bagi kemajuan hukum. Serta saran-saran yang tepat untuk kasus yang sedang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan yang panjang pada bab sesudahnya, pada bab terakhir ini memberikan kesimpulan dari hasil analisis. Bahwa bisa ditarik kesimpulan dari uraian pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Bahwa polsek Cluwak belum bisa memenuhi hak-hak tersangka ketika dalam proses penyidikan yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh beberapa korban yang terkait salah satunya untuk mendapatkan bantuan hukum. Di dalam proses penyidikan masih banyak kelalaian untuk menjalankan tugas sebagai penyidik, pejabat polisi (penyidik) yang masih melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Hal itu disebabkan para korban sulit dimintai keterangan dan kebiasaan penyidik melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.
2. Penyidikan masih masif menggunakan kesewenang-wenangan sebagai *algojo* dan main hakim sendiri. Kekerasan fisik maupun jiwa seperti pemukulan, pengancaman, pemerasan kerap dilakukan bertujuan untuk mencari keterangan. Sebagai tersangka, mereka juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi ketika dalam proses penyidikan.

3. Dalam hukum Islam dijelaskan mengenai asas praduga tak bersalah bahwa perbuatan bisa dikatakan melawan hukum apabila sudah ada ketentuan hukum di dalam nas. Orang mukmin apabila menjumpai hal-hal yang berkaitan tentang persoalan yang belum jelas (*syubhat*), maka tidak boleh memutuskan perkara tersebut. sebab, keraguan memutuskan perkara kerana kurangnya bukti-bukti yang valid dan otentik maka lebih baik di bebaskan, jangan sampai menimbulkan kerusakan dalam jiwa seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah di paparkan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menerapkan hukum asas praduga tak bersalah yaitu seseorang belum dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih perlu pengkajian lebih jauh mengenai kekerasan penyidikan yang dilakukan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Sehingga perlu kiranya bagi peneliti selanjutnya untuk menelisik lebih jauh tentang tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dalam proses penyidikan. Peneliti berharap, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih relevan.

Penyidik seharusnya berhenti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak sepatutnya penyidik (polisi) melakukan perbuatan seperti itu.

Semoga gagasan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran yang terkait dengan penyidikan di polsek Cluwak tentang pemenuhan hak-hak tersangka supaya di perhatikan lagi. Terkhusus bagi penyidik bahwa tersangka memiliki hak-hak yang harus dihormati ketika penyidik melakukan penyidikan, salah satunya adalah diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Alfabeta, 1989).

B. Hadist.

At-Tirmizi, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dar al- Kutub Al- Ilmiah, 2007.

C. Buku Hukum

Awdah , Abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai al- Islami*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1994.

Abdul Qodir, Solah 'Al- Bakri, *Islam Agama segenap Umat Manusia*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1989.

Ahmad an-Nai, Abdllahim. *Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

Abdullah, Taufiq dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Arifiyanto, Toto "*Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan*". Yogyakarta: Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Bambang, Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Barry, M.Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Daud, Muhamad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hanafi, Ahmad. *asas-asas Hukum pidan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metode research II*, yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Hamzah Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1984.
- Jaya, Asafri Bakri, *konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996.
- Lismayanti, Yuli. " *Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara*" Yogyakarta: Skripsi, Fakultas *Syarī'ah* dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Marpaung, Leden. *proses penanganan perkara pidana*, jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. A Kaufal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Paktek dan permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, 2007.
- Nurdin, *Bantuan hukum menurut hukumpositif dan hukum Islam* yogyakarta: Fakultas *Syarī'ah* IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Prakoso, Djoko. *Penyidik Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Prakoso, Djoko. *Penarapan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyelidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sabiq, as-Sayid, *Fiqih as-Sunah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Santoso, Topo. SH., MH., *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sutrisno hadi, *Metode research II* yogyakarta: andi offset, 1989.
- Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Widhayanti, Erni. *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Wardi, Ahmad Muslih, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yulis Tiena Masriani, *Pengantar hukum indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

D. Undang-undang

KUHAP Yogyakarta: Liberty, 1998.

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Wawancara kepada Kanip Reskrim polsek Cuwak Kabupaten Pati.

Nama : Muhamad Fatkhurrozi, SH.

Jabatan: Sebagai penyidik pembantu

Wawancara dilakukan pada 6 november 2013 di polsek cluwak pukul 9:30 WIB-11.00 WIB

Keterangan:

1. Saya (peneliti)
2. MF (Muhamad Fatkhurrozi)

Saya : Selamat siang pak Rozi

MF : Siang Juga Mas

Saya : Asli dari mana pak?

MF : Sidoharjo jawa timur

Saya : Sudah berapa lama pak Rozi menjadi penyidik?

MF : Empat tahun saya menjadi penyidik di Sidoharjo. Kalau di Cluwak baru delapan bulan.

Saya : Selama menjadi penyidik sudah berapa kasus yang bapak tangani?

MF : Wah banyak sekali mas tidak terhitung. Perkara yang saya tangani.

Saya : Selama menjadi penyidik apakah bapak pernah menjumpai kesulitan ketika mencari keterangan?

MF : Pasti ada mas kesulitan ketika penyidikan soalnya tersangka bermacam macam latar belakang yang saya tangani.

Saya : Penyidik di polsek ada berapa orang pak?

MF : Setiap satu polsek penyidik hanya satu, yang lain hanya pembantu.

Saya : Bagaimana proses penyidikan di polsek Cluwak?

MT : Pertama dimulai menerima laporan atau aduan polisi yang kita terima atau dari masyarakat, sedangkan laporan polisi dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Yang di temukan oleh petugas polisi bahwa kejadian diduga tindak pidana merupakan tindak pidana
2. Laporan dari masyarakat yang dianggap melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Pengeduan di dalam KUHP ada dua yaitu relatif dan absolut. Yang bisa di cabut adalah pengaduan bukan laporan polisi, kalau laporan polisi di tindak lanjuti sampe diterima berkas JPU, kalau memnuhi unsur tindak pidana, dan sebaiknya kalau tidak memenuhi unsur penyidikan dihentikan. setelah menerima laporan di adakan gelar dari yang menerima yaitu KSPKT, laporan itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dan juga didukung alat bukti yang lain, dan setelah gelar melakukan proses penyidikan, setelah itu kita kirim namanya surat pemberitahuan surat hasil penyidikan SP2HP.SP2H dibagi menjadi tiga bagian
 1. Pemberitahuan bahwasanya laporan sudah diterima dan ditangani kepada petugas
 2. Setelah di laksanakan penyidikan, kemudian di lanjutkan tergolong tindak pidana atau tidak apabila laporan tersebut tidak termasuk tindak pidana maka akan dijelsakan didalam SP2HP. Tetapi kalau terbukti pelanggaran tindak pidana, tersangka tersebut di berikan surat penyidikan.
 3. Apabila sudah di temukan tersangka dan alat-alat bukti maka penyidik mengeluarkan surat SP2A3. Di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa perkara sudah ke SPDP kejaksaan. Setelah berkas itu dikirim ada yang namanya SP2HPA4 yaitu untuk pengiriman berkas perkara. Dan setelah itu ada namanya SP2A5 yang berisi Pengiriman tersangka pada waktu bukti penyerahan perkara kepada JPU.

Saya : Apakah penyidik di polsek Cluwak sudah sesuai dengan pasal 50 sampai 68 bahwa penyidik menjunjung tinggi hak tersangka.?

MF : Penjelasan dari penyidik bahwa ketika proses penyidikan sudah sesuai dengan KUHP seperti halnya pendampingan kuasa Hukum.

Saya :apakah semua tersangka sudah didampingi kuasa hukum ketika proses penyidikan sampai dengan persidangan?

MF : kalau soal itu tersangka yang ancamannya di bawah lima tahun tidak wajib didampingi kuasa hukum, yang wajib didampingi minimal lima tahun penjara. Apabila ancaman hukumannya lima tahun sedangkan tersangka tidak mampu mendatangkan kuasa hukum polisi wajib memberikan pendampingan

Saya : Tetapi banyak tersangka ketika dalam proses penyidikan tidak didampingi kuasa hukum?

MF : Kebanyakan tersangka tidak mahu didampingi kuasa hukum dikarenakan tidak mampu bayar. Tetapi kalau persolanya hanya seperti itu tersangka dimintai keterangan tidak mampu. Pendampingan kuasa Hukum harus di berikan kepada tersangka yang ancamannya 12 tahun walaupun tersangka menolak harus di berikan. Apabila tidak diberikan pendampingan kuasa hukum maka di anggap cacat formil yang berakibat fatal ketika persidangan.

Saya : Bagaimana sikap penyidik ketika ada tersangka yang ancamannya dua belas tahun sedangkan tersangka tidak mampu mendatangkan kuasa hukum?

MF : Apabila tersangka tidak mampu mendatangkan kuasa hukum pihak kepolisian harus mencarikannya karena ketika persidangan penyidikan dianggap tidak sah atau cacat hukum.

Saya : Apakah proses penyidikan sudah sesuai dengan pasal 50 sampai 68? Yang berkaitan dengan hak-hak tersangka?

MF : Menjunjung tinggi martabat tersangka polsek cluwak sudah melakukan itu, seperti kasus terhadap anak-anak dan perempuan.dalam penanganan terhadap anak-anak dan perempuan penyidik Cluwak melimpahkan kepolres karena yang ada unit PPA di kapolres. Selama ini unit PPA di tingakt polri baru sampai ke polres. Tetapi kalau misalnya unit PPA dibutuhkan porsenil tersebut datang ketempat penyidikan. Seperti halnya kasus pencurian di SMK cluwak palakunya anak-anak, maka penanganan tesangka di tangani oleh polres.

Saya : Bagaimana bila tersangka selain anak-anak dan perempuan apakah sudah terpenuhi ?

MF : Sudah terpenuhi seperti halnya ketika penangkapan kepada tersangka, sebelum penangkapan polisi memberikan surat tembusan kepada tersangka maupun keluarganya

Saya : Apakah ada tersangka yang sulit di mintai keterangan di polsek Cluwak?

MF : Ada mas, wajar bila tersangka di tanya penyidik tidak langsung jawab, atau berbilit-belit, karena sebelumnya tidak pernah menghadapi seprti itu.

Saya : Bagaimana penanganan terhadap tersangka yang sulit di mintahi keterangan?

MF : Didalam penyidikan terdapat lima alat bukti diantaranya keterangan tersangka, dengan alat bukti tersebut yang nanti menjadi senjata untuk mengorek keterangan tersangka oleh penyidik. Maka tidak ada pemaksaan dalam penyidikan.

Saya : Apakah ada kekerasan ketika dalam proses penyidikan berlangsung?

MF : Dalam penyidikan tersangka tidak boleh dibebani pengakuan atau kekerasan, untuk mencari keterangan penyidik mengkaitkan dengan bukti-bukti yang sudah ada. karena tersangka mempunyai hak atas jawaban yang di berikan kepada penyidik, kekerasan atau intimidasi terhadap tersangka. Sangat dilarang keras seperti yang di jelaskan KUHAP yang bertujuan menjunjung tinggi Hak asasi manusi. Harus diketahui bahwa tujuan penyidik untuk mencari keterangan bukan pengakuan terhadap tersangka. Perkap dan KUHAP dijelaskan bahwa penyidik sudah dibekali ilmu dan tatacara yang harus di terapkan oleh petugas penyidik, menangani kashus dan melakukan penyidikan.

Saya :Tata cara seperti apa yang dimaksudkan ketika dalam penyidikan kepada penyidik ?

MF : Pejabat penyidik harus mematuhi paraturan yang diatur didalam KUHAP seperti menjunjung tinggi Hak asasi manusia, tidak boleh melakukan kekerasan dalam penyidikan.

Wawancara dengan Nara pidana sebagai korban

Wawancara kepada korban dilakukan pada tanggal 8 nevember 2013 pukul 08.00 WIB- 09.00 WIB di polres pati

Keterangan:

Saya : peneliti

Anwar ma'arif: korban kekerasan dalam penyidikan

Saya : Selamat pagi, namanya siapa?

AM : Pagi mas, Anwar Maarif (23 tahun)

Saya : Kalau boleh tau, riwayat pendidikana sampai mana?

AM : SMP tapi Cuma sampai kelas dua,

Saya : Setelah itu kemana?

AM : Kerja di Jakarta sebagai kuli bangunan.

Saya : O, mas Anwar di penjara karena kesalahan apa?

AM : Curi motor (curanmor).

Saya : Kalau boleh tau kenapa di bagian tubuh kamu banyak bekas luka-luka itu kenapa mas?

AM : Dulu di masa orang, waktu ketangkap basah, tetapi ada juga luka bekas yang di hajar polisi.

Saya : Kenapa polisi ikut memukul kamu, waktu kapan?

AM : Waktu penangkapan, polisi melakukan kekerasan tidak melihat keadaan saya sangat keritis posisi di Rumah Sakit, soalnya ketangkap basah di hajar masa oleh masyarakat. Keadaan yang masih sakit perban dan inpus masih menempel di tangan, polisi tidak memperdulikan keadaan saya yang sedang sekarat, kedua tangan saya di borgol, tanpa belas kasihan walaupun inpus masih menempel di tangan, pencabutan saya dari rumah sakit,

Saya : Bagaimana pihak rumah sakit apakah mengizinkan tentang pencabutan oleh kepolisian?

AM : Sebenarnya pihak rumah sakit belum mengizinkan untuk di cabut alasannya pasien masih parah kondisinya dan masih butuh perawatan. Itulah yang saya alami.

Saya : Apakah ada perlawanan ketika di perlakukan seperti itu?

AM : Melawan bagaimana, polisi kok di lawan, tidak berani lah. takut kalau di pukul lagi. Dan di penjarakan itu yang sering diucapkan oleh penyidik.

Saya : Setelah itu polisi membawa kemana?

AM : Setelah dari rumah sakit, polisi membawa saya ke kantor polisi untuk di tindaklanjuti.

Saya : Walaupun kondisi kamu masih sakit?

MA : Ya, pada waktu itu jaga polisi melakukan proses penyidikan dalam kondisi yang seharusnya tidak dilakukan.

Saya : Apakah penyidikan berlangsung ada pendampingan kuasa hukum?

MA : Tidak ada, setelah selesai penyidikan di Polsek polisi langsung di limpahkan ke Polres, untuk menjalankan persidangan. Tidak ada kuasa hukum yang mendampingi dalam persidangan ataupun dalam proses penyidikan.

Wawancara dengan Nara pidana sebagai korban

Wawancara kepada korban dilakukan pada tanggal 8 november 2013 pukul 9:30 WIB- 10:30 WIB di Polres Pati

Saya : selamat pagi, namanya siapa?

TA : Pagi, , Toni A'toillah (19 tahun)

Saya : bagaimana kabarnya, sudah berapa lama mas di penjara?

TA : Alhamdulillah, empat bulan mas.

Saya : berapa tahun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada kamu, dan kasus yang kamu lakukan?

TA : Dua tahun mas, kasus saya adalah curi motor,

Saya : Apakah ada kekerasan kepadamu ketika proses penyidikan berlangsung dengar-dengar kamu pernah di pukul ya „saat penyidikan benar tidak?

TA : Benar mas, saya di pukul waktu penyidikan, tidak hanya itu ketika penangkapan juga di pikul, pengancaman di lakukan, dan pemerasan kepada saya.

Saya : dengan apa mas polisi memukul kamu dan penagancaman juga katanya,?

TA : Saya di pukul menggunakan tangan, di bagian pipi, ya mas, pengancaman dan pemerasan di lakukan kepada saya, ketakutan yang saya alami pada waktu itu tidak bis di hilangkan sampai sekarang. Polisi terus mengejar pertanyaan walaupun kondisi yang kurang sehat, tidak hanya di paksa saja polisi terus mencari jalan lain, seperti pengancaman dan pemerasan. Penawaran terus di lontarkan, supaya aku milih salah satu tawaran yang di ajukan. Tetapi saya tidak mau memilih lebih baik menajalani hukuman.

Saya : Mengapa kok gak mau di kasih tawaran?

TA : Gak mas,,,! soalnya dimintai uang, dan permintaanya sangat besar, katanya kalau saya mau mengasihkan uang kepada polisi maka, aku di kurangi hukuman bahkan di bebaskan.

Saya : kamu tidak bertanya soal itu?

TA : Mana berani mas,,,!kemarahan wajahnya polisi tidak bisa di hindarkan kok,

Wawancara denagan Napi sebagai korban

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 november pukul 09.00 WIB- 10.00 WIB di rumahnya korban

Saya : Selamat sore, dengan siapa mas?

Sore, Ahmad Juki, (37 tahun)

Saya : Apa benar mas pernah di penjara?

AJ : Ya, mas,

Saya : Berapa tahun mas di penjara, kasus apa yang mas lakukan sampai masuk penjara?

Aj : Aku di penjara dua setengah tahun dengan kasun membawa anak orang lain, tapi sekarang wanita ang saya bawa malah menjadi istri saya,,,ya kalau jodoh tidak lari kemana,,

Saya : Benar tidak masa polisi melakukan kekerasan ketika di penjara?

AJ : wah kalu masalah itu, polisi setiap hari melakukan pemukulan, hampir setiap hari, bahkan semakin sering polisi melakuakan pemukulan yang dilakuan kepada saya,rasa sakit itu hilang, samakin seringnya,itu saya jalani kurang lebih empat bulan di penjara.

Saya : Sebelum masuk penjara apakah dilakukan seperti juga?

AJ : ya, sama, ketika awal-awal saat masuk di polisi,dan juga ketika dalam proses penyidikan di lakukan oleh petugas kepolisian. Pemukulan tidak berhenti sebelum mengaku penyidik terris mengintrogasi kepada saya supaya memberikan keterangan atau laporan yang sebenarnya.

Saya : selain di pukul apakah ada yang lain yang di lakukanoleh polisi (penyidik) yang kamu anggap keras?

AJ : Ada mas,tekanan mental, seperti ancaman, saya sangat takut jika di ancam, karena ancaman biasa menurunkan mental, lebih baik di pukul dari pada di ancam.

Saya : Dalam proses penyidikan sampai persidangan apakah ada pendampingan kuasa hukum atau pihak dari polisi ?

AJ : Tidak ada mas. Kalau misalnya ada aku juga juga tidak tau.

Saya : Terima kasih mas atas penjelasannya yang di berikan

AJ : ya, sama-sama.

Wawancara kepada tersangka sebagai korban

Wawancara dilakukan pada tanggal 12 november 2013 di rumah korban pukul 07.30 WIB- 08.30 WIB

Saya : selamat pagi, dengan siapa mas?

Pag, Yusril Afifi

Saya : Kalau boleh tau, riwayat pendidikan sampai mana?

YS : Sampai SMK mas, jurusan Elektro.

Saya : kalau dilihat lumayan tinggi juga riwayat pendidikan kamu,tapi mengapa melakukan yang melanggar hukum, pekerjaan yang kamu lakukan selama ini apa?

YS : Saya tidak sengaja mas, sebelumnya tidak pernah diajak teman, baru pertama kali saya melakukan seperti itu, biasanya saya bekerja di tempatnya pabrik karet. Tidak tau kenapa samapi saya melakukan seperti itu.

Saya : oky, langsung masuk permasalahan ya mas, apakah ada kekerasan yang di lakukan oleh polisi ketika dalam proses penyidikan?

YS : kalau masalah kekerasan, pasti mas,

Saya : bentuk kekerasan seperti apa fisik atau mental?

YS : ya, banyak mas, fisik ya dan mantal juga ya, fisik yang sering di lakukan karena polisi ketika penyidikan kelihatanya tidak bisa membendung kemarahan, apalagi tersangkanyasanagt sulit di mintai keterangan yang jelas. Pemukulan yang di lakukan kapada saya mas, kalau tidak ngaku maka pemukulan terus di lakukan. Sampai ngaku tidak hanya itu, mental juga di tekan yang isinya mengancam penyidik mengancam kepada saya apabila tidak memberikan keterangan yang jelas maka penyidik akan memasukkan ke dalam penjara.gak tahu alasannya apa. Penyidik bicara seperti itu kepada saya.

Saya : Selaian ancaman apalagi yang dilakukan oleh penyidik,?

YS : Pemerasan mas Ketakutan saya ketika diperlakukan seperti itu membuat saya ngaku. Hingga akhirnya diminta tebusan sebesar Rp 3 000.000 (tiga juta rupiah) kata penyidik kalau mahu keluar dan ditutup kashus saya sediakan uang tebusan tersebut.

Saya : Dengan uang tebusan apakah kamu mahu membayarnya?

YS : Ketakutan diri saya kepada penyidik dengan ancaman seperti itu membuat saya khawatir kalau misalnya nanti saya dimasukkan ke penjara. Oleh sebab itu tebusan yang di tawarkan oleh penyidik akhirnya saya berikan.

CURICULUM VITAE

Nama : Juriyanto

TTL : Pati , 16 Februari 1990

Alamat : Karang Sari, kec. Cluwak, kab.Pati, Rt: 04, Rw:05.

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Jinayah Siyasa

NIM : 09370032

Riwayat Pendidikan : MI Matholi'ul Huda, Karang Sari, Cluwak lulus tahun 2003

MTS Matholi'ul Huda Karang Sari, Cluwak, lulus tahun 2006

MAN Denanyar, Jombang,, lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009- Sekarang

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Juriyanto
NIM: 09370032